



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
KELURAHAN GUNUNG ELAI

Jl. Sawi RT 14 Tlp (0548) 29349 Kode Pos 75311 Bontang - Kalimantan Timur

**SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN GUNUNG ELAI
NOMOR : 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN PERTAMA
POSYANDU DAN KADER POSYANDU
KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2025**

LURAH GUNUNG ELAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu meningkatkan upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud angka 1 diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
7. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kader Posyandu Balita dengan susunan personel sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- Kedua** : Kader Posyandu Balita sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA bertugas :
- Menjadwalkan dan mengkoordinir kegiatan utama posyandu yaitu kesehatan Ibu dan Anak (KIA), keluarga berencana (KN), imunisasi, Gizi, dan Pencegahan Diare
 - Menjadwalkan dan Mengkoordinir kegiatan pengembangan / Tambahan Posyandu
 - Sebagai penggerak dan Motivator kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan posyandu kepada kelurahan dan puskesmas setempat
- Ketiga** : Untuk mengoptimalkan peran posyandu Kota Bontang dan membina kader, dibentuk Pembina Posyandu Kota Bontang dengan Susunan personel sebagaimana lampiran II keputusan ini
- Keempat** : Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA bertugas :
- Membina kegiatan utama posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak (KIA) Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan pencegahan diare
 - Membina dan mengembangkan kegiatan tambahan diposynadu
 - Sebagai penggerak dan motivator kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup secara sosial dan ekonomis
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugas, kader posyandu wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keenam** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bontang
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Maret 2025



SULISTYO, S.E., M.AP.
NIP. 198310112010011001